

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MIFUTURE INCOME PROTECTOR

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiFuture Income Protector (MiFIP) merupakan produk asuransi jiwa dwiguna yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiFuture Income Protector** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiFuture Income Protector** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiFuture Income Protector
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Penjelasan Produk	Produk asuransi jiwa Dwiguna (<i>Endowment</i>) tanpa hak pembagian dividen (<i>non-participating</i>) yang memberikan manfaat pembayaran tunai yang dimulai sejak Usia Mapan yang dipilih (usia 25, 35, 45, 55, atau 60 tahun), dengan masa pembayaran premi yang terbatas.
Dana Mapan	Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Besarnya Dana Mapan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan pilihan dari Pemegang Polis
Usia Mapan	Usia Tertanggung yang dipilih oleh Pemegang Polis untuk mulai menerima manfaat Pembayaran Tunai yang direncanakan. Adapun pilihan Usia Mapan adalah sebagai berikut :

	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Tahun • 35 Tahun • 45 Tahun • 55 Tahun • 60 Tahun
Usia Masuk Tertanggung	<p>Usia Masuk Tertanggung bergantung pada Usia Mapan yang dipilih, yaitu:</p> <p>Tertanggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usia Mapan 25 (dua puluh lima) tahun <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 30 (tiga puluh) hari • Maksimum : 24 (dua puluh empat) tahun ➤ Usia Mapan 35 (tiga puluh lima) tahun <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 30 (tiga puluh) hari • Maksimum : 34 (tiga puluh empat) tahun ➤ Usia Mapan 45 (empat puluh lima) tahun <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 18 (delapan belas) tahun • Maksimum : 44 (empat puluh empat) tahun ➤ Usia Mapan 55 (empat puluh lima) tahun <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 18 (delapan belas) tahun • Maksimum : 54 (lima puluh empat) tahun ➤ Usia Mapan 60 (enam puluh) tahun <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 18 (delapan belas) tahun • Maksimum : 59 (lima puluh sembilan) tahun <p>Pemegang Polis: Minimum 18 (delapan belas) tahun</p>
Metode Underwriting	Guaranteed Issuance Offer (GIO)
Masa Pertanggungan	20 tahun sejak Usia Mapan
Masa Pembayaran Premi	Premi Sekaligus atau 5 tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah dan USD
Premi Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Premi tergantung pada usia, jenis kelamin, Dana Mapan, dan Masa Pembayaran Premi.</p>
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai

a. Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan

Penanggung akan membayarkan manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan yang dibayarkan pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).

b. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Penanggung akan membayarkan manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan yang dibayarkan pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan (total Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali) kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan pada Akhir Masa Pertanggungan dikurangi Manfaat Meninggal yang telah dibayarkan (jika ada) kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal).

3. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan, maka Yang Ditunjuk akan memperoleh Manfaat Meninggal sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan.

4. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi dan seluruh Manfaat Pembayaran Tunai tetap dibayarkan.

5. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka selain mendapatkan manfaat meninggal sebagaimana disebutkan dalam poin c, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk.

6. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Premi tunggal, maka Manfaat Pembebasan Premi sebagaimana disebutkan menjadi tidak berlaku.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECUALIAN

Pertanggungan asuransi MiFuture Income Protector tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; dan
- e. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap klausul Pengecualian dinyatakan didalam Ketentuan Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditanda tangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan <i>Lapsed</i> .
Masa Mempelajari Polis Polis	<p>Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa pertanggungan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.
Kelengkapan Dokumen Klaim	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung,

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Polis asli, 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, 4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, 7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungungan oleh Penanggung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Bank, dan Komisi tenaga pemasar dan Biaya Pemasaran.

ILUSTRASI



**)Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dikurangi dengan Manfaat Meninggal*

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman premi otomatis adalah suatu fasilitas yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengurangi jumlah premi terhutang dari nilai tunai polis secara otomatis ketika premi jatuh tempo. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini serta Pertanggungjanaan akan tetap berjalan.

- **Pinjaman Polis**

Pinjaman polis adalah pinjaman yang diperoleh pemegang polis terhadap manfaat masa depan (nilai tunai) berdasarkan polis yang dimiliki. Pinjaman polis maksimum yang diperkenankan adalah 80% dari Nilai Tunai. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini.

- **Perubahan Polis**

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Prdoduk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan informasi produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiFuture Income Protector dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi MiFuture Income Protector dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia dan

akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi,

- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiFuture Income Protector.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiFuture Income Protector telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mifip dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).